



Problematika, Tantangan dan Solusinya Perekrutan Badan Ad Hoc Pada Penyelenggaraan Pemilu 2024

Dede Nuryayi Taufik^{a,1}

^a, Panwascam Kecamatan Sucinaraja Garut, Indonesia
ddntaufiq1@gmail.com

^{*}Corresponding; Dede Nuryayi Taufik

INFO ARTIKEL

Sejarah Artikel: (Diisi Editor)
Diterima: 3 Maret 2023
Direvisi: 15 Maret 2023
Disetujui: 20 April 2023
Tersedia Daring: 30 April 2023

Kata Kunci:

Pemilu, Problematika,
Rekrutmen, Tantangan,
Solusi

ABSTRAK

Dalam penyelenggaraan suatu pemilihan umum terdapat penyelenggara yang memiliki peran penting sebagai petugas pemilihan di tingkat bawah, yaitu pada tingkat kecamatan dan desa yaitu PPK, PPS, KPPS, Panwascam, PKD dan Panwas TPS. Faktor yang akan menentukan dalam pemenuhan kualifikasi SDM (Sumber Daya Manusia) yang dibutuhkan dalam pengisian jabatan tersebut adalah rekrutmen. Penelitian ini bermaksud membahas problematika, tantangan dan solusi rekrutmen penyelenggara pemilu di tingkat bawah. Metode yang digunakan dalam artikel ini adalah metode deskriptif kualitatif. Sumber data primer yang digunakan adalah jurnal penelitian tentang Penyelenggaraan Pemilu. Teknik pengumpulan data menggunakan jurnal dan buku. Analisis data menggunakan analisis isi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada tahap penyeleksi badan ad hoc pemilu, terdapat kendala yang sering didapati saat proses seleksi yakni kesulitan mendapatkan penyeleksi qualified, jujur dan mampu memberikan penilaian secara objektif. Tidak sedikit yang didapati di lapangan, penyeleksi memberikan nilai atas dasar peranannya bukan atas dasar pemikirannya, selain itu faktor kedekatan yang sulit sekali ditinggalkan. Konsep Training of Trainer merupakan terobosan dalam memberikan pemahaman kepada panitia ad hoc minimal di tingkat kecamatan dan kelurahan/desa agar para panitia ad hoc ini mampu menyelesaikan masalah dilapangan dan memahami standar etik penyelenggaraan.

ABSTRACT

Keywords:

Elections, Problems,
Recruitment, Challenges,
Solutions

In holding a general election there are organizers who have an important role as election officers at the lower level, namely at the sub-district and village levels, namely PPK, PPS, KPPS, Panwascam, PKD and TPS Panwas. The factor that will determine the fulfillment of the HR (Human Resources) qualifications needed in filling these positions is recruitment. This research intends to discuss the problems, challenges and solutions of election management recruitment at the grassroots level. The method used in this article is a qualitative descriptive method. The primary data source used is research journals on Election Implementation. Data collection techniques using journals and books. Data analysis using content analysis. The results of this study indicate that at the stage of selecting ad hoc election bodies, there are obstacles that are often encountered during the selection process, namely the difficulty of getting qualified selectors, honest and able to provide an objective assessment. Not a few were found in the field, selectors give value on the basis of their role and not on the basis of their thoughts, apart from that the closeness factor is very difficult to ignore. The concept of Training of Trainers is a breakthrough in providing understanding to ad hoc committees at least at the sub-district and sub-district/village levels so that these ad hoc committees are able to solve problems in the field and understand the ethical standards of implementation.



1. Pendahuluan

Kegiatan pemilu merupakan agenda politik yang penting dan dinantikan oleh semua orang, baik oleh aktor politik itu, maupun masyarakat yang mengharapkan perubahan pada wilayahnya dengan terpilih atau bergantinya kepemimpinan. Pemilu yang juga sering disebut sebagai “pesta demokrasi”. Pemilu ini dilaksanakan di Indonesia setiap 5 (lima) tahun sekali sesuai dengan UUD 1945. Upaya pelaksanaan demokrasi salah satunya adalah dengan mengadakan Pemilu, dimana dalam proses penyelenggaraannya akan melibatkan seluruh lapisan masyarakat (Abdhy Walid Siagian, 2022). Upaya pelaksanaan demokrasi salah satunya melalui pelaksanaan pemilu, sebagaimana dijelaskan menurut Gaffar dalam Efrizal bahwa pemilu merupakan sarana utama mewujudkan demokrasi dalam suatu negara (Efriza, 2012). Untuk itu pemilu dianggap sebagai lambang sekaligus tolok ukur dari demokrasi.

Pemilu yang dilaksanakan secara berkala merupakan salah satu indikator demokrasi di Indonesia. Sejak reformasi, bangsa Indonesia telah melaksanakan pemilu sebanyak 5 kali, yaitu Pemilu 1999, Pemilu 2004, Pemilu 2009, Pemilu 2014, dan Pemilu 2019 (Kpu.go.id, n.d.). Dalam pelaksanaan pemilu, KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu membentuk badan ad hoc sebagai pelaksana tugas di tingkat kecamatan, desa/kelurahan, hingga TPS. Pembentukan badan ad hoc memiliki kriteria tersendiri pada tiap tingkatannya. Pemilu 2019 meninggalkan banyak permasalahan, khususnya pada kasus banyaknya petugas KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) sebagai penyelenggara pemilu tingkat TPS yang meninggal dunia (Yuri, Zetra, & Putera, 2023). Menurut rilis Kementerian Kesehatan, hingga tanggal 15 Mei 2019 sebanyak 527 petugas Pemilu 2019 meninggal dunia dan 11.239 orang sakit (Kementerian Kesehatan, 2019).

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dibutuhkan perbaikan dalam manajemen sumber daya manusia petugas badan ad hoc ini. Oleh karena itu rekrutmen Sumber Daya Manusia (SDM) harus betul-betul diprioritaskan, bukan hanya asal-asalan memilih, begitu juga rekrutmen PPS, Pantarlih, Panwascam, PKD dan Panwas KPPS harus betul-betul merekrut yang mempunyai SDM yang mumpuni untuk mengantisipasi banyaknya permasalahan. Dibutuhkan kecermatan yang tinggi dalam melaksanakan tugas dan fungsi penyelenggara badan adhoc tersebut. Permasalahan tidak berhenti pada kasus diatas.

Menurut Alfitra Salamm, anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI mengungkapkan petugas ad hoc memiliki potensi pelanggaran etik dan pidana pemilu yang paling besar, sehingga untuk memperbaiki pemilu harus dimulai dari perbaikan kualitas petugas ad hoc (DKPP, 2022).

Kepercayaan publik terhadap Pemilu sangat bergantung pada integritas penyelenggara pemilu yang kompeten dengan kebebasan penuh dalam bertindak untuk menyelenggarakan Pemilu yang transparan dan akuntabel. Dalam artian penyelenggara Pemilu yang berintegritas adalah mereka yang tunduk dan patuh terhadap nilai-nilai moral dan etika kepemiluan. Kemudian pada akhirnya Pemilu dapat dikatakan berintegritas

ketika penyelenggara dan peserta Pemilu tidak hanya tunduk dan patuh terhadap aturan (rule of law) saja, tetapi juga etika (rule of ethics) (Wardhana, 2018).

Ketika Pemilu sudah memiliki integritas, prinsip dasar demokrasi yaitu kesetaraan politik akan selalu dihormati. Sebaliknya apabila Pemilu dianggap tidak berintegritas, kepercayaan publik akan melemah, legitimasi pemerintah akan menurun. Dalam proses pelaksanaannya guna menjaga integritas penyelenggaraan Pemilu maka sangat penting adanya peran dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) (Pangestu, 2022). Dalam menciptakan integritas tersebut perlu adanya kapasitas dan pemahaman yang mendalam dari penyelenggara Pemilu. Penyelenggara pemilu harus mampu melaksanakan tahapan sesuai dengan jadwal dan dijalankan sesuai kerangka hukum pemilu secara tepat tanpa pandang bulu, dioperasikan secara jujur dan adil.

Dengan demikian, dalam usaha untuk menghasilkan pemilu yang berkualitas pada Pemilu 2024, penelitian ini diperlukan adanya perbaikan dalam banyak hal dimulai dari sistem rekrutmen badan ad hoc penyelenggara pemilu yang berhadapan langsung dengan peserta pemilu.

2. Metode

Adapun penulisan artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analisis. Pendekatan ini digunakan untuk memperoleh gambaran dan informasi yang jelas dan faktual mengenai pembentukan dan perekrutan PPK, PPS Panwas, PKD yang merupakan badan ad hoc sebagai bagian dari peran strategi KPU dan Bawaslu kabupaten dalam menjaring petugas pemilu berkualitas sesuai dengan perekrutan sumber daya manusia. Peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif ini karena dalam penelitian ini, peneliti hanya akan menyampaikan, mengungkapkan peran yang kemudian dideskripsikan dalam bentuk peran strategis dalam perencanaan perekrutan sumber daya manusia. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu melalui studi pustaka yang diharapkan dapat memberi gambaran tentang bagaimana meminimalisir terjadinya permasalahan dalam merekrut badan Ad hoc pemilu, kode etik pada pelaksanaan Pemilu 2024 mendatang. Penulis melakukan proses studi pustaka dengan mengumpulkan data-data primer melalui bahan-bahan tulisan berbagai bentuk yang diperoleh dari buku, jurnal, surat kabar, internet, peraturan perundang-undangan dan lain-lain. Disamping menggunakan studi pustaka, penulis juga dalam pengumpulan data melalui fenomena-fenomena dan fakta-fakta yang terjadi, atau kasus-kasus yang ada, kemudian di analisis dengan teori yang relevan sehingga menghasilkan kesimpulan.

3. Hasil dan Pembahasan

Problematika Perekrutan Badan Ad Hoc Pemilu

Tujuan diselenggarakannya Pemilu adalah untuk mewujudkan tata kehidupan negara sebagaimana dimaksud oleh Pancasila dan UUD 1945, serta cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 dan pembangunan hukum. Pembangunan hukum merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang tidak terpisahkan dari

pembangunan bidang lainnya (Subiyanto, 2020). Pembangunan hukum sebagai upaya menegakkan keadilan dan kebenaran, mengayomi masyarakat, serta menjamin ketertiban umum dalam negara hukum berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 (HAS. Natabaya, 2008).

Pemilihan umum bertujuan untuk memilih wakil rakyat untuk duduk di dalam lembaga permusyawaratan dan lembaga perwakilan rakyat, membentuk pemerintahan, melanjutkan perjuangan mengisi kemerdekaan, dan mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemilihan umum yang demokratis merupakan sarana untuk menegakkan kedaulatan rakyat dan untuk mencapai tujuan negara sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 (Subiyanto, 2020). Oleh karena itu Pemilu tidak boleh menyebabkan rusaknya sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara karena Pemilu sebagai suatu sistem untuk menentukan pilihan rakyat terhadap wakilnya baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah.

Salah satu unsur kesuksesan pemilu tak lepas dari peran penyelenggara pemilu. Dalam UU Pemilu disebutkan disebutkan bahwa penyelenggara pemilu terdiri dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Ketiga lembaga tersebut merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggara dengan porsi tugas yang berbeda (Rundengan, 2022). Terdapat perbedaan peranan antara penyelenggara. KPU memiliki fungsi sebagai pelaksana teknis tahapan pemilu. Bawaslu memiliki fungsi pengawasan dari semua pokok tahapan, dimana yang diawasi mulai dari peserta pemilu, masyarakat maupun penyelenggara pemilu, dalam hal ini KPU. Sementara DKPP, memiliki fungsi menjaga etika penyelenggara pemilu baik KPU atau Bawaslu. Hal tersebut dilakukan agar penyelenggara pemilu terjaga integritasnya dan dipercaya masyarakat. Kode etik sebagai salah satu cara menjaga etika kita sebagai penyelenggara pemilu (Rundengan, 2022).

Penyelenggara pemilu diharapkan bisa melaksanakan dan menyelenggarakan Pemilu 2024 dengan baik, profesional, berintegritas dan transparan. Harus diakui penyelenggara pemilu akan menghadapi banyak kerumitan dalam Pemilu 2024. Kerumitan yang dimaksud, yaitu beban kerja akan meningkat. Ada beberapa masalah yang timbul dan yang harus dievaluasi bersama.

Pelaksanaan penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah tidak lepas dengan permasalahan konflik dan kesalahan dalam proses penyelenggaraan. Maraknya terjadi electoral malpractic pelaksanaan pemilu selama ini salah satunya tentu adanya akibat kurang maksimalnya kinerja yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu salah satunya permasalahan di tingkat badan adhoc seperti PPK,PPS, Panwas, dan PPL. Kesalahan yang mengakibatkan tidak maksimalnya kinerja baik itu segi pelaksanaan atau pengawasan penyebabnya dikarenakan Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh jajaran penyelenggara pemilu itu sendiri, baik itu di level sekretariat maupun di tingkat hingga badan ad hoc yang direkrut dalam penyelenggara pemilu (Widodo & Pahlevi, 2021).

Permasalahan-permasalahan di atas dapat diantisipasi dengan adanya regulasi yang memadai agar tercipta pemilu yang rasional, manusiawi dan manajemen pemilu yang lebih baik untuk menjamin kualitas pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Pelaksanaan tahapan pemilu pada tahun 2024 tidak akan berjalan lancar sebagaimana

yang diharapkan jika tidak dilakukan rekonstruksi (penataan ulang) dan harmonisasi regulasi.

Kriteria merancang sebuah sistem Pemilihan Umum (Pemilu), sebaiknya dimulai dengan sebuah daftar kriteria yang merangkum apa yang ingin dicapai, dihindari, dan dalam arti luas seperti apa badan legislative dan pemerintah eksekutif yang diinginkan (Simarmata, 2017). Konsep terbaik dalam memilih (atau memperbarui) sebuah sistem Pemilu adalah memprioritaskan kriteria yang paling penting dan kemudian menilai sistem Pemilu, atau kombinasi berbagai sistem, mana yang dapat paling memaksimalkan pencapaian tujuan-tujuan dimaksud (Andrew Reynolds. Ben Reilly. and Andrew Ellis, 2005). Persyaratan calon yang harus memiliki keahlian kepemiluan belum dilakukan secara konsisten. Jumlah calon penyelenggara yang memiliki kompetensi dalam tata kelola pemilu di daerah kecamatan memang tidak banyak dan tidak merata. Banyak calon tidak memiliki kualifikasi SDM yang memadai sebagai calon komisioner PPK dan panwascam sebagai badan Ad hoc penyelenggara pemilu.

Berdasarkan hasil fakta bahwa tidak semua calon anggota badan Ad hoc penyelenggara pemilu memiliki latar belakang pengalaman dan keahlian tentang kepemiluan, dan banyak calon yang memang mendaftar untuk kepentingan mencari kerja. Padahal, persoalan kepemimpinan, independensi, integritas dan profesionalitas penyelenggara pemilu berawal dari proses rekrutmen, sementara penyelenggara pemilu (KPU dan Bawaslu) yang profesional, independen dan berintegritas tidak hanya ditentukan oleh proses seleksi yang berkualitas, tetapi faktor dominan terletak pada kualitas kandidat yang mendaftar sebagai penyelenggara pemilu.

Rekrutmen Petugas Ad Hoc untuk Mewujudkan Pemilu yang Berintegritas

Pemilu yang ideal harus diselenggarakan oleh para penyelenggara profesional dan memiliki integritas yang tinggi. Penyelenggara pemilu bekerja secara taat asas, berpijak di atas aturan yang jelas (transparency), memastikan (measurable), dan gampang diterapkan (applicable). Kredibilitas mereka ditentukan pula dari keyakinan publik atas apa yang mereka lakukan sejak awal hingga akhir penyelenggaraan dalam rangkaian suatu pemilihan yang ditanganinya. Intinya aspek kepemimpinan, Integritas, Independensi, dan Kompetensi Kepemiluan harus terpenuhi (Suranto, Nasrullah, & Lailam, 2020).

Menurut *standar International Institute for Democracy and Electoral Assistance*, terdapat landasan filosofi dan normatif yang menjadi prinsip utama electoral management body (penyelenggara pemilu) dalam menyelenggarakan pemilu (Ramlan Surbakti dan Kris Nugroho, 2015). yaitu

1. Independen: menjadi keharusan bagi penyelenggara untuk bersikap dan bertindak independen dalam menyelenggarakan pemilu. Independen juga ditunjukkan dari kemampuan penyelenggara untuk bebas dari kepentingan dan tekanan politik mana pun.
2. Imparsialitas: penyelenggara pemilu juga harus menunjukkan sikap dan tindakan yang tidak mengindikasikan keberpihakan kepada peserta pemilu baik partai atau kandidat.

3. Integritas: penyelenggara pemilu juga dituntut untuk memiliki kepribadian dan komitmen yang kuat untuk melaksanakan tugas dan kewenangannya guna mengendalikan semua proses pemilu sesuai aturan dan norma-norma hukum yang berlaku.
4. Transparansi: transparansi merupakan kunci bagi tata kelola penyelenggaraan pemilu yang demokratik. Melalui jaminan transparansi, peserta pemilu dan publik mampu mengakses informasi mengenai penyelenggaraan pemilu baik dalam aspek anggaran, kebijakan dan akuntabilitas keseluruhan tahapan penyelenggaraan pemilu.
5. Efisiensi: asas/prinsip ini memberi penekanan pada kehati-hatian penyelenggara dalam membuat perencanaan pemilu yang tepat sasaran, anggaran dibuat sesuai kebutuhan yang tepat, bijaksana, dan mengutamakan aspek kualitas dalam menjalankan tugas EMB.
6. f. Profesionalisme: penyelenggara pemilu haruslah figur-figur yang ahli dan menguasai masalah kepemiluan, direkrut dari calon-calon yang memiliki kualifikasi tinggi sebagai komisioner dan mengutamakan kepentingan bersama untuk mensukseskan pemilu berintegritas.
7. Mengutamakan pada pelayanan (*service-mindedness*): penyelenggara pemilu dituntut untuk mampu memberikan pelayanan yang mengutamakan semua pihak (partai, kandidat, dan masyarakat) dan mengedepankan tata kelola kerja yang dapat dipertanggungjawabkan dari aspek hukum (*legal framework*).

Persoalan kepemimpinan, independensi, integritas, dan profesionalisme dalam penyelenggaraan pemilu tidak hadir begitu saja, ada proses panjang yang harus dilalui, terutama terkait dengan sistem rekrutmen dan pengawasan penyelenggara pemilu. Sistem rekrutmen penyelenggara pemilihan umum di daerah ini harus diarahkan untuk mencari penyelenggara pemilihan umum yang memiliki jiwa kepemimpinan, integritas, independensi, dan kompetensi kepemiluan yang baik (Suranto et al., 2020).

Aspek kepemimpinan lembaga KPU dan Bawaslu merupakan faktor yang dapat mengerahkan daya dan usaha penyelenggara di bawahnya (PPK, PPS, dan KPPS) serta dapat mendukung organisasi dalam mengembangkan tujuan dan pelayanannya. Gaya kepemimpinan yang menarik untuk dipahami berkaitan dengan kepemimpinan transformasional atau kolektif kolegal. Kepemimpinan kolektif kolegal mempunyai potensi paling besar menanamkan dan memperkuat aspek-aspek budaya dalam organisasi.

Solusi dari Tantangan Perekrutan badan Ad Hoc Pemilu

Sistem rekrutmen dari awal hingga kini sudah mulai menunjukkan hasil kualitas penyelenggara pemilu yang memiliki jiwa kepemimpinan, berintegritas, independen dan imparial serta profesional dalam bekerja. Sistem rekrutmen yang terbuka membawa implikasi keterlibatan public yang lebih besar, sosialisasi adanya rekrutmen akan lebih mudah dan luas jangkauannya, banyak pihak yang mengetahui adanya rekrutmen tersebut. Namun persoalan mendasar adalah tidak banyak yang berminat mencalonkan menjadi penyelenggara pemilu, selain itu persoalan utama adalah kualifikasi calon yang kurang kompeten dan banyak calon yang memang memiliki kepentingan untuk “mencari kerja

Pemilu Serentak 2024 menjadi tantangan tersendiri bagi penyelenggara Pemilu, dimana Pemilu dan Pilkada akan dilaksanakan pada tahun yang sama. Irisan tahapan antara keduanya menjadi beban berat penyelenggara yang berpotensi mempengaruhi profesionalitas, kredibilitas, dan integritas penyelenggara Pemilu. Disisi lain tidak adanya revisi Undang - Undang Pemilu No. 7 Tahun 2017 dan Undang – Undang No. 10 Tahun 2016 menambah beban penyelenggara dalam merumuskan peraturan turunannya seperti peraturan KPU dan peraturan Bawaslu agar tidak terjadinya tumpang tindih landasan hukum dalam pelaksanaan tahapannya. Kemudian habisnya masa jabatan penyelenggara Pemilu baik di tubuh KPU maupun Bawaslu di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota pada 2022 dan 2023, di tengah tahapan menambah rentetan permasalahan bagi penyelenggara, dan berpotensi mempengaruhi profesionalitas, kredibilitas, dan integritas penyelenggara Pemilu (Pangestu, 2022).

Proses rekrutmen petugas ad hoc untuk Pemilu 2024 menggunakan Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan Ad Hoc (SIKBA) yang telah diluncurkan secara umum pada 19 Oktober 2022. Idham Holik menyatakan penggunaan teknologi informasi merupakan suatu kebutuhan di era globalisasi hari ini (Triatmojo, 2022). Untuk meminimalisir pelanggaran pada proses rekrutmen petugas ad hoc, KPU membuat kebijakan penggunaan teknologi informasi yang menjamin transparansi proses rekrutmen. Namun, penggunaan teknologi ini tidak dapat menjadi indikator kualitas hasil rekrutmen. Teknologi informasi hanya sekedar menjadi alat rekam otomatis, bukan sistem yang menjamin transparansi proses rekrutmen.

Oleh karena itu, perlu ada pembenahan mengenai parameter yang digunakan untuk menyeleksi calon supaya menghasilkan anggota KPU dan Bawaslu yang memiliki kompetensi tinggi sebagai penyelenggara pemilu. Spesifikasi calon yang harus memiliki kompetensi keilmuan dengan kepemiluan ini dibutuhkan untuk menghasilkan calon komisioner yang punya keahlian memadai dalam masalah kepemiluan.

Persyaratan menjadi anggota KPU dan Bawaslu di tingkat lokal pada dasarnya menyangkut lima hal, yaitu: Pertama, memiliki kompetensi dalam sistem pemilu dan tata kelola pemilu. Kedua, memiliki independensi atau sikap dan perilaku yang independen (non-partisan) dari peserta Pemilu. Ketiga, memiliki integritas pribadi atau kesesuaian antara sikap dan perbuatan, kejujuran, dan kepatuhan kepada hukum. Pemilu dan Pilkadawada membutuhkan komisioner yang mampu membawa pemilu sebagai ladang kejujuran, sebab faktanya bahwa Pemilu dan pilkadowada belum dimaknai secara lebih komprehensif sebagai cara yang berbudaya untuk menumbuhkan nilai-nilai kejujuran, ketertiban, dan keadilan, tetapi lebih mengedepankan keinginan untuk menang dengan segala cara, sekalipun melanggar norma hukum yang telah ditetapkan. Padahal, jika pemilu dan pilkadowada sebagai proses pembudayaan, maka ia tidak menghendaki kekerasan, intimidasi, dan ketidakjujuran. Pemilu dan pilkadowada adalah cara menjinakkan kekerasan sekalipun untuk menang sebagai pemimpin (Wahyu Nugroho, 2016).

Sumber daya manusia (SDM) adalah rancangan sistem-sistem formal dalam sebuah organisasi untuk memastikan penggunaan bakat manusia secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan- tujuan organisasional (Widodo & Pahlevi, 2021). Maka Sumber Daya Manusia merupakan faktor penting dalam menuju sebuah tujuan salah satunya dalam

konteks penyelenggaraan pemilu ialah menciptakan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah yang berkualitas.

Untuk menjaga agar kedaulatan rakyat tetap berada pada posisinya, dalam penyelenggaraan pemilu, UUD 1945 pasca perubahan memperkenalkan sebuah lembaga profesional khusus menangani penyelenggaraan pemilu. Adapun nama lembaga profesionalisme penyelenggara pemilu tersebut adalah Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu (auxiliary state organ) yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang kemudian kita kenal dengan sebutan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Keberadaan lembaga penyelenggara pemilihan umum ini dipertegas sebagaimana ketentuan UUD 1945 Pasal 22 E ayat (5), Pemilihan Umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Selanjutnya dapat juga dibaca dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Pasal 1 angka (6) dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2012 Pasal 1 angka (6). Adapun untuk penyelenggaraan di tingkat provinsi diperkenalkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Badan Pengawas Pemilu, selanjutnya disebut KPU Provinsi dan Bawaslu Provinsi.

Manajemen pemilu yang membutuhkan penanganan secara profesional, akuntabel, dan integritas yang tinggi menjadi tanggung jawab KPU Kabupaten Rembang untuk mewujudkannya. Selama pelaksanaan pemilu berlangsung, ada sejumlah permasalahan, di antaranya adalah masalah sumber daya manusia (SDM). Salah satunya permasalahan yang terus terjadi dalam setiap penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan Kepala Daerah adalah SDM badan Ad Hoc.

Pengembangan kapasitas penyelenggara pemilu ad hoc dalam menjalankan fungsi baik penyelenggaraan dan pengawasan sangat penting. Meninggal para pengamat pemilu kerap menyatakan bahwa permasalahan pemilu di Indonesia terjadi kecurangan biasanya di dominasi dari penyelenggara tingkat ad hoc. Maka perlu adanya pengembangan Sumber Daya Manusia yang dilakukan oleh KPU Provinsi/Kabupaten dan Bawaslu Provinsi/Kabupaten melakukan terobosan langkah peningkatan SDM yang tidak hanya monoton. Haryanto (2014) menyebutkan bahwa beberapa ahli ilmu sosial memaknai capacity building sebagai capacity development atau capacity strengthening, merupakan suatu inisiatif pengembangan kemampuan yang sudah ada. Penulis menilai ada tiga langkah strategis yang dapat dilakukan oleh penyelenggara baik KPU dan Bawaslu dalam meningkatkan kapasitas SDM Tingkat ad hoc khususnya PPK, PPS, Panwas, PPL.

Dengan memperhatikan penjelasan tersebut, maka penting penyelenggara pemilu dari pusat hingga panitia ad hoc memiliki sertifikasi profesionalisme sesuai dengan jenjang tingkatan pekerjaan dan struktur jabatan penyelenggara. Hal ini bertujuan untuk menciptakan Sumber Daya Manusia yang terseleksi dan memiliki Integritas dalam penyelenggaraan pemilu. , integritas adalah suatu pola pikir dan karakter yang sesuai dengan norma dan peraturan yang berlaku yang dihasilkan melalui proses yang panjang. Sebagai penyelenggara pemilu, selayaknya mempunyai integritas yang baik atau kalau perlu di atas rata-rata kebanyakan orang. Ini penting untuk dikemukakan. Agar profesi sebagai anggota KPU dan Bawaslu hingga panitia ad hoc tetap bermartabat, seyogianya harus bisa menunjukkan dua hal sikap terpenting, yaitu kemampuan menjauhi iming-iming

partai politik yang berpotensi melahirkan kerja sama negatif dan sikap lebih mendahulukan kepentingan nasional, di atas kepentingan individu, kelompok, atau kecenderungan ideologis tertentu.

4. Kesimpulan

Pelaksanaan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah tidak lepas mengenai keberhasilan dari penyelenggaraan pemilu yang independent dan integritas. Hasil pemilihan juga dipengaruhi unsur penyelenggara yang memiliki kapasitas yang memadai. Penguatan sumber daya manusia terhadap panitia ad hoc seperti PPK, PPS, KPPS, Panwas, PPL, PTPS perlu dilakukan sebuah terobosan dan inovasi oleh KPU dan Bawaslu. Penguatan ini bisa dilakukan dengan melalui Pendidikan politik di KPU Kab/Kota atau Bawaslu kab/kota secara berkelanjutan di masyarakat agar masyarakat juga memahami pentingnya Pendidikan politik dan integritas sebuah penyelenggaraan. Penyeleksi, terdapat kendala yang sering didapati saat proses seleksi yakni kesulitan mendapatkan penyeleksi qualified, jujur dan mampu memberikan penilaian secara objektif. Tidak sedikit yang didapati di lapangan, penyeleksi memberikan nilai atas dasar peranannya bukan atas dasar pemikirannya, selain itu faktor kedekatan yang sulit sekali ditinggalkan. Konsep Training of Trainer merupakan terobosan dalam memberikan pemahaman kepada panitia ad hoc minimal di tingkat kecamatan dan kelurahan/desa agar para panitia ad hoc ini mampu menyelesaikan masalah di lapangan dan memahami standar etik penyelenggaraan. Perencanaan yang matang dan independent penting terlepas dari pengaruh politis dalam proses pembuatan program serta realisasi anggaran dalam proyek pengembangan SDM Pemilu, baik dalam tataran sekretariat permanen maupun pada level ad hoc. Selanjutnya adanya reward dan punishment yang tegas, jelas dan terukur dalam manajemen penyelenggara pemilu, sehingga motivasi tenaga sekretariat ataupun dalam tataran ad hoc menjadi berlipat dan tidak mudah di pengaruhi integritasnya.

5. Daftar Pustaka

- Abdhy Walid Siagian, et all. (2022). *Asas Netralitas Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 Bagi Aparatur Sipil Negara*. 16(2), 43–55.
- Pangestu, A. (2022). *Etik Penyelenggara Pemilu Pada Pemilu Serentak*. 4, 31–44.
- Rundengan, S. (2022). *Problematika Pemilu Serentak 2024 dan Rekonstruksi Regulasi*. *Jdih.Kpu.Go.Id/Sulut*.
- Simarmata, M. H. (2017). Mencari Solusi Terhadap Keraguan Sistem Pemilihan Umum Yang Tepat Di Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, (Vol 14, No 3 (2017): Jurnal Legislasi Indonesia-September 2017), 285–299.
- Subiyanto, A. E. (2020). Pemilihan Umum Serentak yang Berintegritas sebagai Pembaruan Demokrasi Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 17(2), 355. <https://doi.org/10.31078/jk1726>
- Suranto, S., Nasrullah, N., & Lailam, T. (2020). Model Rekrutmen Penyelenggara Pemilu yang Independen dan Berintegritas di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Konstitusi*, 17(1), 054. <https://doi.org/10.31078/jk1713>
- Widodo, B. E. C., & Pahlevi, M. E. T. (2021). Penguatan Sumber Daya Manusia Terhadap Badan Ad Hoc Penyelenggaraan Pemilu. *Jurnal Pengawasan Pemilu DKI Jakarta*, (March), 27–44.

Yuri, B. J., Zetra, A., & Putera, R. E. (2023). Analisis Kebijakan KPU dalam Rekrutmen KPPS untuk Pemilu 2024. *Sosiohumaniora: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 9(1), 145–154. <https://doi.org/10.30738/sosio.v9i1.13954>